

**PENGATURAN PEMANASAN GLOBAL ( *GLOBAL WARMING* )  
DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*

Oleh :

**RAHMAWATI**

**Bp. 06140091**

**Program Kekhususan Hukum Internasional ( PK VII )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

**No. Reg : 3176 / PK VII / 08 / 2010**

**PENGATURAN PEMANASAN GLOBAL (*GLOBAL WARMING*) DALAM  
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**  
(Rahmawati, 06140091, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 hal, 2010)

ABSTRAK

Pemanasan global adalah isu lingkungan hidup yang mengakibatkan perubahan iklim global yang terjadi akibat aktivitas manusia. Pemanasan global ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan gas emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi dan memerangkap panas, sehingga suhu bumi naik. Dampak utama dari pemanasan global adalah terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu. Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan pemanasan global (*global warming*) dalam hukum Internasional dan bagaimanakah implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Di samping itu juga dilakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Konvensi Wina tentang Penipisan Lapisan Ozon (*Vienna convention for the protection of the ozone layer*) tentang Perlindungan Lapisan Ozon tahun 1986 merupakan komitmen para pihak (*parties*) untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari pengaruh penipisan lapisan ozon serta negara-negara harus bekerjasama dalam penelitian, observasi dan pertukaran informasi. Oleh karena itu pertemuan di Kota Kyoto (Jepang) yang berlangsung mulai tanggal 1-10 Desember 1997, melahirkan suatu perangkat peraturan yang bernama Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention on Climate Change*). Pengaturan pemanasan global dalam Protokol Kyoto disepakati bahwa seluruh negara maju wajib menurunkan emisi Gas Rumah Kaca mereka rata-rata sebesar 5.2% dari tingkat emisi tersebut di tahun 1990 dan bagi negara berkembang Protokol Kyoto tidak mewajibkan penurunan emisi GRK. Kemudian Protokol Kyoto ini diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 28 Juli 2004 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Mekanisme Pembangunan tanpa polusi atau *Clean Development Mechanism (CDM)* yang diatur oleh Protokol Kyoto merupakan usaha negara berkembang dalam penurunan emisi GRK. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak pemanasan global dan perlindungan lapisan ozon. Pada pasal 10, membahas tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperhatikan dampak dari pemanasan global yaitu perubahan iklim. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Kebakaran hutan dan pengeringan lahan gambut di Indonesia menyumbang emisi GRK dalam jumlah besar ke atmosfer. Disamping itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hutan tropis di negeri ini sangat efektif menangkap karbon sumber pencemaran atmosfer. Sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan tingkat emisi GRK sebesar 26 % pada tahun 2020.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemanasan global (*Global Warming*) adalah kata sekitar 15 tahun terakhir ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi masyarakat dunia. Pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hutan. Aktivitas manusia dalam kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan komposisi alami atmosfer.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami perkembangan yang pesat sekali dewasa ini. Perkembangan ini dapat kita buktikan dari bermacam-macam peralatan yang berteknologi tinggi yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga akan meningkatkan frekuensi aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup. Dalam kenyataannya lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup manusia.

Banyak orang beranggapan bahwa merokok, membakar sampah, membakar batu bara, minyak bumi, dan lainnya, prosesnya telah selesai begitu saja karena asap telah hilang berbaur dengan udara. Namun, sebenarnya tidak demikian, dampak dari pembakaran itu sangat luar biasa dalam jangka panjang, yaitu pemanasan global.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hal. 4.

Deklarasi Stockholm 1972 merupakan momen sejarah yang penting dalam Hukum Lingkungan Internasional, yang menghasilkan prinsip-prinsip dan rekomendasi yang sangat bernilai bagi perkembangan hukum lingkungan.<sup>2</sup> Dalam suatu resolusi khusus, konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”.<sup>3</sup> Dengan terselenggaranya Deklarasi Stockholm, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum lingkungan dengan menggunakan Deklarasi Stockholm sebagai referensi bersama.<sup>4</sup>

Konferensi Stockholm telah berjalan beberapa waktu, pembangunan dan perekonomian dunia terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dan terkadang tidak mengenal batas, sehingga pada kenyataan kerusakan lingkungan terus bertambah, untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan maka lahirlah konsep “*Sustainable Development*” (pembangunan yang berkelanjutan) yang diperkenalkan oleh komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada Tahun 1987. Maksudnya adalah pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>5</sup>

WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “*Development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to*

---

<sup>2</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 28.

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1990, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal. 8.

<sup>4</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *op. cit.* hal. 29.

<sup>5</sup> Otto Soemarwoto, 2005, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal. 14.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konvensi Wina Tentang Perlindungan Lapisan Ozon Tahun 1986 (*The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer*) adalah satuan rangkaian peraturan hukum yang merupakan komitmen para pihak (*parties*) untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari pengaruh penipisan lapisan ozon dan bagaimana negara-negara harus bekerjasama dalam penelitian, observasi dan pertukaran informasi. Pada tahun 1997 lahirlah Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*) Tentang perubahan Iklim. Bahwa pengaturan Pemanasan Global (*Global Warming*) dalam Protokol kyoto tentang Perubahan Iklim disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi bagi negara maju, sementara negara berkembang tidak memiliki kewajiban atau komitmen untuk menurunkan emisinya. Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan Internasional yang menunjukkan upaya yang sangat serius dalam menghadapi pemanasan global. Secara hukum Protokol Kyoto mewajibkan seluruh negara *Annex I* untuk secara bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode 2008-2012.
2. Implementasi Pengaturan Pemanasan Global terhadap Protokol Kyoto di Indonesia tercermin dalam *Clean Development Mechanism* (CDM) yaitu mekanisme pembangunan tanpa polusi sebagai satu-satunya kerjasama antara negara maju dan berkembang. Kemudian Protokol Kyoto ini diratifikasi oleh

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Anonim, 1999, *Selamatkan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Jica untuk Bapedal Penasihat.
- Anonim, 2007, *Rencana Aksi Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Anonim, 2009, *Peranan Perempuan Dalam Upaya Menghadapi Pemanasan Global dan Perlindungan Lapisan Ozon*, makalah Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Dr. Boer Maunna, 2005, *Hukum Internasional*, Bandung, PT. Alumni.
- Daniel Murdiyarso, 2003, *Protocol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Bogor, Kompas.
- Firdaus Agung, 2009, *Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Bogor, Ilmiah Populer.
- Gatut Susanta dan Hari Sutjahja, 2007, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global*, Bogor, Penebar Swadaya.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1990, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Otto Soemarwoto, 1996, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.